

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Telah termuat tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, penegakan hukum (*law enforcement*) tentunya dinilai sangat penting guna meningkatkan ketertiban dan mewujudkan kepastian hukum di dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Sejalan dengan hal tersebut, maka dibentuklah suatu peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak sehingga dapat menjamin persamaan hak antar warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*) melalui Kekuasaan Kehakiman. Adapun definisi dari Kekuasaan Kehakiman sendiri dalam hal ini dapat ditemukan pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menjelaskan bahwasanya Kekuasaan Kehakiman merupakan otoritas pemerintahan otonom yang bersifat merdeka dan digunakan untuk menegakkan supremasi hukum serta menjaga keadilan. Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, maka jelas diketahui bahwasanya Indonesia menjamin hak rakyatnya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum dengan menggunakan Kekuasaan Kehakiman dengan perantara peradilan.<sup>2</sup>

Sementara itu, Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dalam UUD 1945 merupakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan dilakukan oleh sebuah badan peradilan yang dinamakan Mahkamah Agung. Lebih jelasnya lagi, Mahkamah Agung

---

<sup>1</sup> Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, hal. 7.

<sup>2</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Depok, Prenamedia Group, hal. 1.

merupakan Badan Pengadilan Negara Tertinggi yang memiliki wewenang penuh dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan peradilan di semua lingkungan peradilan yang mana hal tersebut ditujukan agar peradilan yang dilakukan oleh pengadilan di seluruh wilayah Republik Indonesia diselenggarakan dengan saksama serta berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).<sup>3</sup>

Dalam rangka untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, maka Mahkamah Agung kemudian menciptakan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada pengadilan di tingkat pertama yang difungsikan untuk memudahkan kinerja serta meningkatkan transparansi dalam penyelesaian perkara. Selanjutnya, Mahkamah Agung kembali meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk pengadilan tingkat banding sebagai upaya untuk mereplikasi keberhasilan pengadilan tingkat pertama dalam meningkatkan kinerja dan memantau perkembangan perkara.<sup>4</sup> Tidak berhenti sampai di situ, Mahkamah Agung kemudian melakukan sebuah lompatan yang cukup besar dengan meluncurkan sebuah sistem Peradilan Elektronik (E-Court) yang diharapkan dapat memberikan akses kemudahan kepada para pencari keadilan dimana sistem E-Court ini nantinya dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga dari para pihak yang bersangkutan. Namun dalam praktik

---

<sup>3</sup> Hary Djatmiko, 2019, *Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jurnal Hukum Legalita, Vol. 1, No. 1, hal. 24.

<sup>4</sup> Annisa Dita Setiawan.(et.al), 2021, *Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri*, Jurnal Poros Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 2, No. 2, hal. 201.

peradilannya, penerapan sistem E-Court tidaklah semudah yang diharapkan. Hal ini dikarenakan dalam penerapan sistem E-Court nyatanya terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh seluruh pihak, baik dari lingkup peradilan maupun masyarakat umum.

Sejalan dengan hal tersebut, Penulis dalam hal ini mengambil contoh terhadap Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengalami beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya. Merujuk pada pokok perkara di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pihak Penggugat merupakan seorang istri dengan inisial GAN yang berkeinginan untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap suaminya yang berinisial HFA. Selanjutnya dalam proses pengajuan Gugatan Cerai hingga masuk pada agenda persidangan di pengadilan nantinya, Penggugat telah menunjuk Kuas Hukum yakni Tim Advokat pada YOES. Ch & Clan Law Office. Sementara itu, Penulis sendiri merupakan peserta *Course Center of Excellence* (CoE): Kelas Profesional Asisten Advokat Batch II Universitas Muhammadiyah Malang yang kemudian ditempatkan di YOES. Ch & Clan Law Office. Adapun Penulis dalam hal ini juga turut terlibat secara langsung dalam proses penyusunan administrasi berkas perkara serta menghadiri beberapa agenda persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara:

16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan memperkaya pemahaman serta keilmuan, khususnya terhadap perkembangan sistem pengadilan secara elektronik (E-Court) di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah serta para pemangku kepentingan: Penulis berharap agar penelitian ini mampu memberikan kajian ilmiah terhadap upaya pemerintah (khususnya terhadap lembaga penegak hukum) dalam menjamin terpenuhinya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan kepada masyarakat serta dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap kebijakan yang telah maupun yang akan diambil di kemudian hari terkait prosedur pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (E-Court).
- b. Bagi masyarakat: Penulis berharap agar penelitian ini mampu menjadi dorongan berupa motivasi dan inspirasi untuk melakukan kajian ilmiah maupun riset secara lebih mendalam. Adapun hal tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi aktif dari setiap warga negara untuk memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang harus dihadapi dalam prosedur pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (E-Court) di Indonesia.

## E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ini dapat digunakan untuk:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Pengadilan Negara Tertinggi yang memiliki wewenang penuh dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan peradilan di semua lingkungan peradilan yang mana hal tersebut ditujukan agar peradilan yang dilakukan oleh pengadilan di seluruh wilayah Republik Indonesia diselenggarakan dengan saksama serta berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
2. Masyarakat selaku pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara penuh sehingga masyarakat dalam hal ini dapat mengerti bahwa langkah-langkah yang telah diambil oleh Mahkamah Agung pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal, khususnya dalam proses penyelesaian perkara secara elektronik (E-Court) di seluruh wilayah Indonesia.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Metode Penelitian merupakan suatu cara atau usaha untuk mencari, menuliskan, menyusun, merumuskan, menganalisis, dan pada akhirnya bertujuan untuk menyusun laporan yang kesemuanya dilakukan dengan menggunakan daya pikir secara saksama. Sejalan dengan hal tersebut, maka penelitian ini termasuk pada jenis penelitian yuridis-empiris atau yang juga dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*) dimana Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana implementasi dari ketentuan hukum tersebut pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Adapun Penulis dalam hal ini akan berfokus untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh pada saat Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg berlangsung.

Selanjutnya terhadap data-data empiris yang telah berhasil dikumpulkan, maka Penulis akan melakukan kajian terhadap implementasi dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Sementara itu, metode pendekatan yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologis atau yang juga dikenal dengan *socio-legal research*. Lebih jelasnya lagi, *socio-legal research* merupakan suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji persepsi dan perilaku hukum yang terjadi di lapangan, baik dari tiap individu di dalam masyarakat maupun badan hukum.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang diambil oleh Penulis untuk mendapatkan data-data empiris dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a) YOES. Ch & Clan Law Office yang berdomisili di Jalan MT. Haryono No. 167, Kav. 15, Kota Malang. Adapun alasan mengapa Penulis mengambil lokasi penelitian di YOES. Ch & Clan Law Office ialah dikarenakan Tim Advokat YOES. Ch & Clan Law Office telah ditunjuk melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2023 untuk menjadi Kuasa Hukum dari pihak Penggugat dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.
- b) Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berdomisili di Jalan Raya Mojosari No. 77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kab. Malang. Adapun alasan mengapa Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ialah dikarenakan Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dalam hal ini dilaksanakan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## 3. Jenis Data

- 1) Data Primer

Data primer merupakan bentuk data pada penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis perilaku hukum dari individu maupun kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Adapun sumber data yang digunakan dalam data primer adalah wawancara dan observasi. Sejalan dengan hal tersebut, Penulis melakukan wawancara dan observasi dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yang telah diambil untuk

mendapatkan gambaran serta data-data yang valid. Dalam hal ini, Penulis juga mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait atau narasumber yakni Bapak Angga Christian, S.H., M.H. dan Bapak Angger Dewa Pamungkas, S.H. selaku Advokat pada YOES. Ch & Clan Law Office yang berkedudukan sebagai Kuasa Hukum dari pihak Penggugat dalam Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari data primer yang telah diolah lebih lanjut dan kemudian disajikan, baik oleh pihak yang mengumpulkan data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel maupun diagram. Sejalan dengan hal tersebut, maka Penulis telah mempelajari, memeriksa, membaca, dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh Penulis karena berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*;

- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);
  - iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - v. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - vi. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik; dan
  - vii. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh Penulis dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang telah dijelaskan di atas. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh Penulis adalah:

- i. Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan Tugas Akhir ini.
- ii. Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir ini.

- iii. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data ini pada dasarnya memiliki korelasi yang sangat erat dan saling berkesinambungan. Oleh sebab itu, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data yakni melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak terkait atau narasumber. Dalam pengumpulan data, Penulis langsung melakukan wawancara kepada Bapak Angga Christian, S.H., M.H. dan Bapak Angger Dewa Pamungkas, S.H. selaku Advokat pada YOES. Ch & Clan Law Office yang berkedudukan sebagai Kuasa Hukum dari pihak Penggugat dalam Perkara Gugat Cerai dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

- b. Observasi (pengamatan)

Dalam proses pengumpulan data, Penulis melakukan observasi (pengamatan) pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dan apakah Agenda Sidang Pembuktian tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

c. Dokumentasi

Penulis dalam hal ini melakukan dokumentasi dan mengambil foto-foto kegiatan pada saat dilaksanakannya Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Adapun dokumentasi-dokumentasi yang telah diambil oleh Penulis dalam hal ini akan digunakan untuk mendukung serta melengkapi data-data yang dihasilkan melalui proses wawancara dan observasi.

**5. Analisis Data**

Dari pengumpulan data, tema, dan hipotesis-hipotesis yang kemudian disusun untuk memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau permasalahan yang akan dibahas dan dijawab melalui penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan deskriptif kualitatif sendiri merupakan gabungan dari dua metode yakni deskriptif dan kualitatif. Dalam hal ini, pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret kondisi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Sementara itu, pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku dari individu maupun kelompok masyarakat.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan pada dasarnya memuat mengenai uraian hasil penelitian terdahulu yang juga membahas persoalan yang sedang dikaji. Adapun fungsi dari penelitian terdahulu (*priory research*) adalah untuk membandingkan apakah terdapat kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dita Setiawan dan kawan-kawan dalam Jurnal yang berjudul “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri”. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap implementasi sistem E-Court guna menegakkan hukum di Pengadilan Negeri, khususnya di Pengadilan Negeri di Provinsi Lampung dan Pengadilan Negeri di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwasanya implementasi sistem E-Court pada Pengadilan Negeri di Provinsi Lampung dan Pengadilan Negeri di Provinsi DKI Jakarta sudah terlaksana dengan efektif dan efisien. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan dalam praktik pelaksanaan E-Court dikarenakan minimnya sosialisasi secara masif terkait prosedur pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (E-Court) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung kepada masyarakat umum.<sup>5</sup>

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Erie Hariyanto dan Sundusiyah dalam Jurnal yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di

---

<sup>5</sup> Annisa Dita Setiawan.(et.al), *Opcit*, hal. 214-215.

Pengadilan Agama Pamekasan. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap hambatan pada layanan perkara secara elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Pamekasan serta hubungannya dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwasanya implementasi terhadap layanan perkara secara elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Pamekasan masih menemui kendala dimana akses terhadap sistem E-Court masih terbatas hanya untuk kalangan Advokat/Kuasa Hukum dan sama sekali belum menyentuh lapisan khalayak umum yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon yang berperkara di Pengadilan Agama Pamekasan.<sup>6</sup>

Dari kedua penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui antara persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Penulis akan membahas mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam hal ini memiliki tujuan utama untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg yang ditinjau berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

---

<sup>6</sup> Erie Hariyanto dan Sundusiyah, 2022, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan”, *Arena Hukum*, Vo. 13, Nomor 3, Hal. 494.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian pada dasarnya dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Berikut merupakan sistematika yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini:

### a. **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah yang akan dibahas yakni terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Metode Penelitian.

### b. **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori-teori maupun ketentuan hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang diangkat menjadi tema Tugas Akhir maupun yang akan dipergunakan dalam menganalisis langkah serta hasil penyelesaian dari sengketa hukum tersebut.

### c. **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan uraian terkait analisis dengan sistematika sebagai berikut: 1) Kasus Posisi; 2) Alur Penyelesaian Perkara; 3) Peran Penulis; dan 4) Analisis terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

**d. BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh Penulis terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Agenda Sidang Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

